

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Konsumtif.
Nama Produk	: Kredit Multiguna Kepada Anggota DPRD.	Deskripsi Produk	: Kredit konsumtif dengan sumber pembayaran berasal dari gaji yang diterima setiap bulan untuk pembelian, pembangunan, renovasi, refinancing rumah baru atau bekas, pembelian tanah, refinancing pembelian tanah, pembelian KKB, KKBL, Pembelian emas dan keperluan multiguna lainnya.
Mata Uang	: Rupiah.		
Sasaran	: 1. Anggota DPRD yang terpilih kembali (incumbent). 2. Anggota DPRD yang telah dilantik gaji/tunjangan kinerja yang diterima pada Bank BPD Bali.		

FITUR UTAMA KREDIT

Limit kredit	Sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank.	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Maksimal 60 bulan / 5 tahun dan 1 (satu) bulan sebelum masa purna tugas harus sudah lunas.
Suku bunga**	Mulai 8.50% per tahun, dihitung secara anuitas (Angsuran setiap bulan sama dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulan).	Jenis agunan	- Pokok : Gaji - Tambahan : Fixed Asset
		Angsuran/bulan	- Mulai dari Rp 205.165,-

*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT	
1.	Dapat digunakan untuk tujuan pembelian, pembangunan, renovasi, refinancing rumah baru atau bekas, pembelian tanah, refinancing pembelian tanah, pembelian KKB, KKBL, Pembelian emas dan keperluan multiguna lainnya.
2.	Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Debitur dilindungi asuransi jiwa atau kredit.
4.	Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.
BIAYA	
1. Biaya Provisi	: Estimasi 1,00% dari plafon kredit.
2. Biaya Tata Usaha	: Estimasi 0,75% dari plafon kredit maksimal Rp.1.250.000,-
3. Biaya Materai	: Estimasi Rp120.000,-
4. Biaya Asuransi Jiwa	: Estimasi Rp500.000,- (Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit).
5. Denda	: 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.
6. Pinalti/Pelunasan Dipercepat	: a. 1% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan sebelum kredit berjalan selama 12 bulan. : b. 10% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan bukan untuk meminjam kembali. c. 1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan take over ke Bank lain.
Contoh:	
Plafon kredit : Rp10.000.000,-	
Tarif penalti : 1%	
Biaya penalti = 1% × Rp10.000.000,-	
Rp100.000,-	

RISIKO	
1.	Atas risiko kematian, apabila pihak ahli waris tidak melaporkan dan tidak melengkapi administrasi pada Bank maksimal 14 hari kalender, maka kredit berisiko tidak dapat dicover rekening Bank.
2.	Tercatatnya riwayat kredit anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
3.	Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.
4.	Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.
PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Syarat dan Ketentuan	
1. Warga Negara Indonesia.	
2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan.	
3. Usia maksimal saat kredit lunas : Sesuai masa aktif / sesuai masa kontrak.	
4. Masa kerja minimal saat pengajuan : Khusus 2 tahun sudah menjadi pegawai tetap bagi Karyawan Tetap Perusahaan dan Pegawai Tetap BLU. Khusus 3 tahun bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah/Pegawai Kontrak/Pegawai Honorer BLU.	
5. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :	
NO.	JENIS DOKUMEN
A.	Pemohonan Kredit.
B.	Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri.
C.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
D.	Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp.50 juta).
E.	Petikan/kitir gaji terakhir.
F.	Surat Keterangan terpilih kembali dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
G.	FC Berita Acara Rapat Pleno KPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
H.	Surat Pernyataan untuk melunasi kredit apabila batal dilantik.
I.	Surat Pernyataan untuk menyerahkan SK Pengangkatan anggota DPRD.
J.	Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Anggota DPRD setelah dilantik.
K.	Surat Pernyataan untuk melunasi kredit apabila PAW.
L.	Bukti kepemilikan agunan tambahan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:	
a) Media Lisan Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.	
b) Media Tertulis	
1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);	
2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;	
3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;	
4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.	
5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)	

SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit Multiguna Kepada Anggota DPRD (suku bunga 8.50% per tahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp134,332	Rp70,833	60	Rp205,165

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
- Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
- Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - Media Tertulis
 - Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpd Bali@bpd Bali.co.id;
 - Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
 - Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

- Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen
21 Januari 2026



BankBPDBali



bpd Baliofficial



Bank BPD Bali



Bank BPD Bali



bpd Baliofficial



Bank BPD Bali

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS